



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 61/UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE II
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter Gigi yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar kesehatan nasional, maka mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG);
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode II Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode II Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE II TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan izin pembayaran biaya kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode II Tahun 2023 untuk 15 mahasiswa dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di CBT Center/Panitia Lokal Universitas Muhammadiyah Semarang.
- KETIGA : Menetapkan biaya kontribusi Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) yang terdiri dari:
- biaya Try Out sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - Ujian Teori sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - Ujian Praktik sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - Biaya Operasional CBT Center/ Panitia Lokal UNIMUS sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : a. Pembayaran biaya Try Out, Ujian Teori, dan Ujian Praktik Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) dilakukan dengan transfer melalui *Virtual Account* sesuai dengan *invoice* yang diterbitkan oleh Panitia Nasional UKMP2DG.
- b. Pembayaran biaya operasional CBT Center/Panitia Lokal UNIMUS sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BSI atas nama Tri Lestari dengan nomor rekening 7113055353.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
- Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 61/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE II TAHUN 2023

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG)

No	Nama	Biaya			
		Try Out	Ujian Teori	Ujian Praktik	Operasional CBT Center / Panitia Lokal Unimus
1.	Zhavira Dwiyantri Anang	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
2.	Yuniati Putri Nurutami	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
3.	Tyagita Haning Ratnasari	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
4.	Fadiyah Annisa Safirah	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
5.	Alfi Dian Uly Noor	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
6.	Ayu Khoirun Nisa	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
7.	Betari Ratih Aristyaputri	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
8.	Diandra Puspa Widiasari	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
9.	Rosalia Indri Dewanti	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
10.	Rima Talitha Yulianti	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
11.	Hanny Tiara A Sinaga	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
12.	Siti Nurhalisa	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
13.	Kenny Gintung Yulian M.S.	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
14.	Tenia Yohana Oktaviana	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
15.	Nabila Dyah Rifani	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00

Semarang, 31 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

